


PERAN PEMBINAAN KEMANDIRIAN DALAM MENGURANGI KASUS RESIDIVIS DI LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA JAKARTA



^{1*}Renaldo Sianturi, ²Rachmayanthy

^{1,2}Program Studi Teknik Pemasarakatan, Politeknik Ilmu Pemasarakatan – Indonesia

e-mail:

^{1*}renaldosianturi1@gmail.com (*corresponding author*)

²yanthyrachma@yahoo.co.id

ABSTRACT

The implementation of the self-reliance coaching program at the Jakarta Class IIA Narcotics Prison in inmate work activities has the hope that the inmate has the skills and can open business opportunities so as not to repeat the criminal act again and reduce the recidivism rate. The purpose of this study is to find out the role of fostering independency in efforts to reduce cases of recidivism. The authors used qualitative research methods in this study. The result of this study is that the development of independence in the Jakarta Class IIA Narcotics Prison has been running optimally so that it has a big role in reducing the rate of recidivist cases.

Keywords: *Coaching; Self-reliance; Recidivist*



©2024 Copyright (Hak Cipta) : Penulis (Authors)

Diterbitkan oleh (Published by) : Program Studi Manajemen, Universitas Nusa Cendana, Kupang – Indonesia.

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi (This is an open access article under license) :

CC BY (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Pada tanggal 27 April 1963 Bapak dr. Sahardjo telah menyampaikan idenya terkait Pemasyarakatan dalam pidato pemberian anugerah gelar Doctor Honoris Causa di Universitas Indonesia yang berjudul "Pohon Beringin Pemasyarakatan". Bapak dr. Sahardjo mengatakan bahwa Pemasyarakatan menajdi tujuan dari pidana penjara untuk menggantikan pidana hilang kemerdekaan yang saat itu masih berlaku.

Sejak Pemasyarakatan diberlakukan maka pemberlakuan terhadap narapidana mengalami perubahan pola dengan memperlakukan narapidana selayaknya manusia. Seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 pada pasal 1 ayat 2 menerangkan bahwa "Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab". Pelaksanaan pembinaan yang diadasi oleh asas pengayoman dan penghormatan harkat dan martabat manusia dapat menjadi dasar oleh Lembaga pemasyarakatan untuk memberikan pembinaan kepada narapidana. Namun pada tahun 2018 Kemenkumham mengumpulkan data dan menunjukan bahwa jumlah tahanan dan narapidana residivis di seluruh wilayah Indonesia mengalami peningkatan kasus residivis dengan rata-rata 22.000 orang tiap tahunnya. Dengan jumlah kasus pidana terbanyak ialah kasus pidana Narkoba.

Banyaknya kasus residivis yang masih terjadi di Indonesia menunjukan bahwa pemberian pembinaan kepada narapidana belum berjalan dengan maksimal sesuai dengan tujuan pemasyarakatan untuk membuat warga binaan meyakini kesalahannya, tidak melakukan kesalahannya kembali, dan dapat kembali kedalam lingkungan masyarakat. Untuk mengatasi banyaknya kasus kriminalitas yang terjadi maka dibutuhkan adanya pembinaan yang tepat bagi warga binaan. Agar tujuan dari pemasyarakatan ketika warga binaan tersebut telah selesai melaksanakan pidananya, dan kembali ke dalam lingkungan masyarakat, dan tidak mengulangi tindak pidananya kembali. Lembaga pemasyarakatan dapat diartikan sebagai tempat yang berfungsi untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pengajaran kepada para narapidana dan anak didik pemasyarakatan di seluruh Indonesia. sebelum dikenal dengan sebutan "Lapas" tempat ini lebih dikenal dengan sebutan penjara. Selain lapas juga ada istilah "Rutan" atau Rumah Tahanan Negara. Berbeda dengan lapas, rutan memiliki arti sebagai tempat tersangka atau terdakwa di tahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lembaga dan Rumah Tangga pada Bab 1 Pasal 1 ayat (2). Artinya rutan hanya menjadi tempat penahan sementara bagi para terdakwa sebelum dikeluarkannya putusan sidang mereka. Sedangkan lapas menjadi tempat atau wadah bagi terdakwa yang sudah dijatuhi keputusan setelah dilakukannya sidang.

Lapas memiliki sistem pemasyarakatan yang berupaya untuk mewujudkan pemidanaan secara persuasive yaitu dengan membina, mendidik, dan mengayomi, serta mengembalikan seutuhnya kesatuan hidup masyarakat yang baik dan juga dapat berguna agar nanti ketika mereka telah selesai menjalani hukumannya atau masa pidananya bisa kembali dan diterima oleh lingkungan masyarakatnya terutama dalam lingkup keluarga.

Dengan dibentuknya sistem pemasarakatan dalam lapas ini ditujukan sebagai upaya membentuk narapidana agar menjadi seorang manusia yang seutuhnya. Karena pada dasarnya setiap manusia memiliki kekurangan. Hanya saja setiap manusia juga pastinya dapat membuat dirinya sendiri menjadi pribadi yang lebih baik lagi, seperti dengan menyadari kesalahan yang ia perbuat, memperbaiki sikap diri sendiri sehingga tidak akan mengulangi kesalahan yang telah dibuatnya hingga sampai kepada pelanggaran hukum dan bisa kembali diterima oleh lingkungan masyarakatnya serta kembali berkontribusi aktif dalam lingkungannya, dan dapat melaksanakan hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Maka dari itu sistem pemasarakatan dalam lapas diharapkan dapat membantu mereka mempersiapkan diri untuk kembali ke lingkungan masyarakat. Adapun kata lain yang menyempurnakan adalah Lembaga Pemasarakatan melaksanakan reintegrasi sosial terhadap para narapidana serta peran dari masyarakat di dalam perjalanan sistem pemasarakatan itu sendiri yang dimana mungkin orang umum belum mengerti dan harus diberikan pengertian dan wawasan akan hal seperti itu. Dengan sistem pemasarakatan yang ada sekarang sebagai acuan pola pembinaan dan pembentukan narapidana di dalam lapas diharap sesuai dengan keberhasilan dalam menuju tujuan sistem pemasarakatan itu sendiri yang sudah dicita-citakan oleh para pendiri terdahulu.

Dalam melaksanakan tugas sebagai petugas pemasarakatan, petugas Lembaga Pemasarakatan dituntut untuk dapat memberikan perlakuan yang sama terhadap semua narapidana dan tidak membedakan antara warga binaan satu dengan warga binaan lainnya. Tidak memandang derajat ataupun jabatan. Mereka yang ada disana tentu sudah pasti melakukan kesalahan oleh karenanya mereka harus dibina, serta dididik dengan baik dengan tidak membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Salah satu caranya yaitu dengan mengadakan program-program dalam lapas yang dapat membuat para warga binaan turut serta berperan aktif dan positif bagi dirinya di lingkungannya saat ini dan untuk keluarganya dan lingkungannya nanti setelah menjalani masa pidana. Sehingga perlu diadakannya revitalisasi pembinaan warga binaan sebagai wujud dari pembaharuan sistem pemasarakatan.

Pembinaan dalam sektor atau bidang kemandirian ini dilakukan dengan bertujuan agar setelah keluar dari lapas ataupun rutan narapidana itu dapat menjadi mandiri dengan bekerja sama dengan orang lain atau bisa juga mereka membuka usaha sendiri sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat dan orang banyak. Pembinaan kemandirian narapidana adalah asimilasi kerja yang diberikan kepada narapidana yang sudah menjalani setengah dari masa pidananya untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan kerja. Hal tersebut merupakan salah satu cara untuk menjadikan narapidana yang mandiri. Salah satu bentuk wujud kegiatan pembinaan bagi para narapidana adalah keterampilan bekerja. Hal ini sangat penting dalam pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan dalam pemasarakatan.

Dengan adanya program-program yang dijalankan membuat keterampilan narapidana tersalurkan dan akan tentunya akan menghasilkan produktifitas narapidana sendiri yang nantinya dapat dijadikan bekal kelak saat mereka telah selesai menjalani masa pidananya dan kembali ke masyarakat untuk hidup kembali sebagai manusia yang baik, mandiri, serta memiliki keterampilan kerja. Keterampilan kerja itu sendiri dimaksudkan agar dapat menyiapkan narapidana untuk menjadi tenaga kerja yang terlatih, terampil, dan siap kerja; membentuk para narapidana menjadi anggota masyarakat yang baik, berguna, serta produktif; menciptakan keseimbangan dan

ketertiban; meningkatkan proses kegiatan kerja, pemasaran dan kemitraan hasil produksi yang akan berkompetisi dipasaran; mengurangi potensi munculnya jumlah pengulangan tindak pidana dan membantu meningkatkan kesejahteraan narapidana dan keluarga narapidana atau warga binaan itu sendiri. Walaupun tentunya harus diakui bahwa pembinaan memakan waktu cukup lama serta proses yang tidak cepat. Namun, seiring dengan berjalannya masa tahanan, narapidana dapat menjalani proses dengan baik dan menghasilkan sesuatu yang memang menjadi tujuan dari pembinaan kemandirian ini.

Keberadaan lembaga pemsarakatan di Indonesia khususnya Lembaga Pemsarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta dapat menjadi wadah yang berguna untuk meningkatkan kualitas dari warga binaan agar mereka tidak mengulangi kesalahan yang sama untuk kedua kalinya dan menyadari kesalahannya. Masalah penjatuhan pidana sangatlah penting pada hukum pidana maupun dalam sistem peradilan pidana, bukan hanya mengenai teori melainkan praktek hukum dari masalah tersebut. Dalam melakukan pembinaan yang akan diberikan kepada warga binaan, Lembaga Pemsarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta menggunakan Program-program yang sekiranya dapat membantu warga binaan mengisi waktunya dengan kegiatan positif dan mengasah skill yang mungkin dimiliki warga binaan. Salah satu contohnya adalah program keterampilan kerja. Program keterampilan kerja yang efektif akan mendorong suatu lembaga pemsarakatan itu produktif atau tidak. Dalam program keterampilan kerja ini, petugas ataupun pembina pemsarakatan dapat melakukan dengan menyesuaikan dengan bakat dan keterampilan warga binaan agar setiap warga binaan dapat mempunyai motivasi tersendiri untuk mengembangkan bakat maupun keterampilannya yang dimilikinya.

Kendala yang dialami oleh Lembaga pemsarakatan juga berpengaruh dalam program pembinaan kemandirian, baik internal maupun eksternal. Program pembinaan kemandirian dalam lapar seharusnya dapat dilakukan dengan memberikan inovasi lainnya dengan mengikuti perkembangan teknologi saat ini. Dengan hal itu kemungkinan dapat mempengaruhi keefektivitasan program kemandirian tersebut. Berdasarkan permasalahan yang terjadi menunjukkan bahwa Direktorat Jendral Pemsarakatan memiliki sebuah tanggung jawab yang cukup besar untuk membina para narapidana menjadi insan yang lebih baik kedepannya. Pembinaan yang diberikan tentunya bersifat secara kepribadian maupun keterampilan atau bisa dikatakan kemandirian. Pembinaan ini nantinya akan menjadi sebuah kunci untuk mereka warga binaan dalam menjalankan kehidupannya setelah masa tahanan. Keterampilan kerja ini menjadi salah satu dari sekian fokus dari pembinaan pada setiap lembaga pemsarakatan. Keberhasilan dari program kemandirian ini merupakan sebuah kolaborasi berbagai dari berbagai pihak, mulai dari lembaga pemsarakatan, lembaga yang memberikan jasa pelatihan, narapidana dan masyarakat umum.

Dengan data-data dan latar belakang tersebut, maka dilakukan penelitian tentang proses pembinaan kemandirian di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta dalam mengurangi kasus residivime.

TINJAUAN PUSTAKA

Pembinaan adalah suatu kegiatan yang berupaya untuk menjadikan seseorang dengan perilaku tidak baik menjadi baik, dengan pendekatan secara personal sehingga dapat sekaligus diketahui penyebab perilaku yang tidak baik selama ini ditunjukkan. (Sarwono,

2001:35). Sudjana dalam Septiyani (2013:17), berpendapat bahwa “pembinaan secara luas dapat diartikan sebagai rangkaian upaya pengendalian secara profesional terhadap semua unsur organisasi agar unsur-unsur tersebut dapat berfungsi sebagaimana mestinya sehingga rencana untuk mencapai tujuan dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna”.

Poernomo dalam Septiyani (2013:17), mengungkapkan bahwa pembinaan narapidana mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik. Arah pembinaan harus tertuju kepada:

- 1) Membina pribadi narapidana agar jangan sampai mengulangi kejahatan dan mentaati peraturan hukum.
- 2) Membina hubungan antara narapidana dengan masyarakat luar, agar dapat berdiri sendiri dan diterima menjadi anggotanya.

METODE PENELITIAN

Dalam metode penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Jadi penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian dengan cara menganalisa faktor-faktor yang berkaitan dengan objek penelitian dengan penyajian data secara lebih mendalam terhadap objek penelitian. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data menggunakan teknik berupa observasi, wawancara dan juga studi kepustakaan. Penelitian ini menjelaskan secara rinci hasil dari penelitian secara sangat mendetail, bagaimana peran pembinaan kemandirian dalam mengurangi residivis di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta.

Teknik wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab baik secara langsung maupun tidak langsung dengan informan. Pada teknik analisa data menggunakan metode Tringulasi pada sumber data yang tersedia. Tringulasi ini berfungsi sebagai alat pembanding serta alat pengecek balik derajat suatu kepercayaan terhadap infrmasi yang diterima menggunakan metode kualitatif dari berbagai sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembinaan adalah suatu kegiatan yang berupaya untuk menjadikan seseorang dengan prilaku tidak baik menjadi baik, dengan pendekatan secara personil sehingga dapat sekaligus diketahui penyebab perilaku yang tidak baik selama ini ditunjukkan¹. Secara umum pembinaan narapidana dan tahanan bertujuan agar mereka dapat menjadi manusia seutuhnya dan tidak mengulangi perbuatannya. Hal ini sejalan dengan arah pembangunan nasional melalui jalur peningkatan kualitas dan produktivitas manusia dengan harapan agar mereka mampu berintegrasi secara wajar dalam hidup dan kehidupannya selama di dalam lapas/rutan dan setelah menjalani pidananya.

Pembinaan yang dilaksanakan di Lapas Narkotika kelas IIA Jakarta terdiri dari 2 pembinaan, yaitu pembinaan kemandirian dan juga kepribadian. Bentuk-bentuk pembinaan kepribadian tersebut ialah meliputi pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kesegaran jasmani dan mental, dan pembinaan kreasi, seni dan musik.

Berdasarkan hasil observasi pembinaan kemandirian di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta sudah berjalan dengan baik, seperti pembinaan kemandirian dalam

Pembuatan roti yang setiap hari aktif membuat roti di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta oleh warga binaan dan berkerja asama dnegan koperasi Jeera, kemudian hasil pembuatan roti tersebut dipasarkan oleh pihak Jeera keluar lapas.

Selain membuat roti, pembinaan kemandirian di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta juga ada pelatihan perkayuan, yang sudah memiliki fasilitas alat pengukir kayu secara otomatis. Dengan lengkapnya fasilitas yang disediakan oleh pihak lapas untuk melaksanakan pembinaan, diharapkan pembinaan kemandirian dalam bidang pelatihan perkayuan dapat menambah keterampilan dari para warga binaan.

Pelatihan pada perikanan, perkebunan dan juga peternakan juga diberikan oleh Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta, pembinaan tersebut dilaksanakan di bagian branggang. Perikanan yang dikelola ialah ikan lele yang kini sudah memiliki pasar di luar lapas, selain itu di bagian branggang juga terdapat pelatihan peternakan ayam petelur dan juga cacing. Dengan pelatihan ini diharapkan warga binaan dapat menerapkan keterampilannya setelah selesai masa pidananya di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta dapat diketahui bahwa pembinaan kemandirian yang diberikan sudah baik dan memadai dari segi fasilitas dan juga pelatih yang memberikan bimbingan kepada narapidananya. Dengan pembinaan kemandirian yang sudah berjalan dengan baik, diharapkan adanya hasil *outcome* yaitu warga binaan menjadi lebih bertanggung jawab, disiplin, dan tidak mengulangi tindak pidananya kembali, karena sudah memiliki keterampilan yang diberikan dari proses pembinaan kemandirian yang diberikan.

Warga binaan pemsaryakatan memperoleh banyak sekali manfaat serta keuntungan dari hasil program pembinaan kemandirian berupa pelatihan kerja yang ia jalankan. Manfaat dan keuntungan yang diperoleh antara lain:

- 1) Manfaat Pribadi Pelatihan kerja yang telah warga binaan pemsaryakatan dapatkan di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta dapat menambah keahlian dan ilmu bagi warga binaan pemsaryakatan itu sendiri, yang sebelumnya warga binaan pemsaryakatan itu tidak bisa melakukan apa-apa tetapi setelah menjalani pelatihan kerja ini warga binaan pemsaryakatan mendapatkan skill baru yang dapat dikembangkan setelah ia bebas nanti. Skill yang didapatkan warga binaan pemsaryakatan ini juga dapat ia manfaatkan untuk membuka usaha sendiri bahkan sampai menciptakan lowongan kerja bagi masyarakat yang membutuhkan.
- 2) Manfaat Bagi Keluarga Karena program pembinaan kemandirian yang berupa kegiatan kerja ini di distribusikan keluar Lapas maka program kegiatan kerja ini juga menghasilkan premi yang dapat diberikan kepada keluarga warga binaan pemsaryakatan, dan itu cukup membantu keluarga warga binaan pemsaryakatan walaupun warga binaan pemsaryakatan itu berada di dalam Lembaga Pemsaryakatan.
- 3) Memperoleh Dukungan Warga binaan pemsaryakatan selain mendapatkan dukungan dari keluarga, mereka juga mendapatkan dukungan dari Sekertaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang ikut mengapresiasi warga binaan pemsaryakatan yang sangat antusias mengikuti program pembinaan kemandirian tersebut yang berada di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta. Anggapan apresiasi Sekertaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia itu menjadi dukungan yang sangat meriah bagi warga binaan pemsaryakatan itu sendiri.
- 4) Dampak Positif Program pembinaan kemandirian yang diberikan kepada warga binaan pemsaryakatan juga dapat menjadi kegiatan positif bagi warga binaan

pemasyarakatan itu sendiri, sehingga pikiran-pikiran negatif yang kemungkinan timbul pada saat narapidana memiliki waktu luang dapat teratasi dengan baik karena program pembinaan yang telah diberikan kepada mereka.

Dengan beberapa dampak positif yang timbul dari adanya pembinaan kemandirian maka diharapkan ketika warga binaan tersebut sudah tidak lagi menjalani masa pidananya di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta akan memiliki keterampilan yang bisa diterapkan di luar lingkungannya sehingga ia dapat memiliki sumber mata pencaharian dan memiliki kesibukan yang positif, dan tidak akan lagi menggunakan obat-obatan terlarang sehingga kasus residivisme akan menjadi berkurang.

SIMPULAN DAN SARAN

Setiap warga binaan yang berada di lembaga pemasyarakatan berhak untuk mendapatkan pembinaan, hal tersebut sudah diatur pada Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan. Begitupun yang terjadi di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta yang memberikan program pembinaan kemandirian kepada warga binanya. Program pembinaan kemandirian tersebut berupa; pelatihan perkayuan, pelatihan peternakan, pelatihan perikanan, pelatihan pembuatan roti, dan pelatihan kemandirian lainnya.

Program pembinaan kemandirian yang diberikan kepada warga binaan memiliki tujuan agar warga binaan ketika telah selesai menjalani masa pidananya memiliki keterampilan yang dapat diterapkan di lingkungan masyarakat, sehingga memiliki kesibukan yang positif dan juga penghasilan. Dengan keterampilan tersebut, maka kemungkinan untuk melakukan tindak pidananya kembali atau kasus (residivisme) akan semakin kecil terjadi.

Dengan menurunnya kasus residivisme yang ada di Indonesia maka hal tersebut akan mendukung tujuan dari pemasyarakatan yaitu untuk mengembalikan hidup, penghidupan, dan kehidupan dari warga binaan tersebut. Selain itu akan semakin menurun tingkat kriminalitas di Indonesia, sehingga permasalahan kapasitas berlebih di lapas (*overcrowding*) akan dapat teratasi.

Pembinaan kemandirian yang berjalan di lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta sudah berjalan dengan baik, dan memiliki fasilitas yang cukup memadai. Akan tetapi hal tersebut terkendala dari kurangnya minat beberapa warga binaan terhadap pembinaan yang ada di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta. Oleh karena itu Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta harus memberikan sesuatu hal yang dapat menarik minat dari para warga binaan, agar semangat dalam menjalani pembinaan kemandirian di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta dapat meningkat, dan tujuan dari program pembinaan tersebut dapat terwujud secara menyeluruh.

DAFTAR RUJUKAN

- Diwyarthi, Dkk, *Psikologi Sosial, Paper Knowledge . Toward A Media History Of Documents* (Bandung, 2014)
- Nasir & Khair, Politeknik Ilmu Pemasarakatan, 'Meminimalisir Residivis Dengan Program Pembinaan', 8.3 (2021), 290-300
- Politeknik Ilmu Pemasarakatan, 'Dampak Prisonisasi Di Lapas Kelas I Bandar Lampung', 8.2 (2021), 43-58
- Sari, L. L, 'Pengaruh Harapan Terhadap Kecenderungan Residivis Pada Narapidana',



2013, 36-42

Tampubolon, Eric, 'Efektivitas Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Lpka) Pekanbaru', *Fisip*, 4.1 (2017), 1-14

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasarakataan